



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 328 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 118.437 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG SERATUS DELAPAN BELAS RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH TUJUH METER PERSEGI), PERALATAN DAN MESIN DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS $\pm 30.922 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG TIGA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DUA METER PERSEGI) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 118.437 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan seluas $\pm 30.922 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan surat permohonan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 30 November 2020 Nomor 4346/-076, perlu ditetapkan status penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 118.437 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan Seluas $\pm 30.922 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 118.437 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG SERATUS DELAPAN BELAS RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH TUJUH METER PERSEGI), PERALATAN DAN MESIN DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS $\pm 30.922 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG TIGA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DUA METER PERSEGI) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 118.437 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan seluas $\pm 30.922 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 328 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 118.437 M² (LEBIH KURANG SERATUS DELAPAN BELAS RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH TUJUH METER PERSEGI), PERALATAN DAN MESIN DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 30.922 M² (LEBIH KURANG TIGA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DUA METER PERSEGI), PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, SERTA GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No Dokumen	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Lapangan Olahraga (lain-lain)	00507000000000	01011301999	000001	1990	9.900	M ²	Ruislagh	-	1181/-076 tanggal 10 April 2019	Pasar Ikan, Kelurahan Penjarangan, Kecamatan Penjarangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	20.537.580.000,00	-
2	Tanah bangunan perumahan	00507000000000	01011101999	000073	1993	3.500	M ²	APBD	-	-	Jalan Lingkungan III, RT 015/RW 03, Kelurahan Tegay Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.149.000.000,00	-
3	Tanah	00507000000000	01010000000	000001	1995	6.323	M ²	Pasos Pasum	-	3906/-076.343 tanggal 7 November 2018	Flat Bendungan Hilir, Jalan Administrasi II RW 8, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat	4.149.268.182,00	-
4	Tanah bangunan kantor pemerintah	00507000000000	01011104001	000002	2008	98.714	M ²	APBD	-	3248/-076.543 tanggal 12 September 2018	Jalan Raya Tjap Cakung No.1 RT 1/RW 07, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	69.297.228.000,00	-

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Nomor Polisi / Tahun Pembuatan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Miri Bus	00507000000000	02030102003	000015	KIA Prego	1	Unit	APBD	2005	-	B-1097 VQ/2005	115.000.000,00	-
2	Sepeda Motor	00507000000000	02030105001	000067	Suzuki	1	Unit	APBD	2013	-	B-6111 PXQ/2013	13.650.000,00	-
3	JEEP	00507000000000	02030101002	000004	Toyota Rush 1.5 G MT 1945	1	Unit	APBD	2012	-	B-1829 PQP/2012	194.280.000,00	-
4	JEEP	00507000000000	02030101002	000002	Daihatsu Terios HW RG TS	D	Unit	APBD	2008	-	B-11143 PQN/2008	151.525.000,00	-
5	JEEP	00507000000000	02030101002	000002	Toyota Rush 1.5 S MT 1946	1	Unit	APBD	2012	-	B-1629 PQP/2012	203.380.000,00	-
6	JEEP	00507000000000	02030101002	000005	Toyota Rush 1.5 G MT 1945	1	Unit	APBD	2012	-	B-1830 PQP/2012	194.280.000,00	-
7	JEEP	00507000000000	02030101002	000006	Toyota Rush 1.5 G MT 1945	1	Unit	APBD	2012	-	B-1831 PQP/2012	194.280.000,00	-

8	JEEP	0050700000000000	02030101002	000007	Toyota Rush 1.5 G MT 1945	1	Unit	APBD	2012	-	B-1832 PqP/2012	194.280.000,00	-
9	Mini Bus	0050700000000000	02030102003	000002	New Avanza 1.5 G MT	1	Unit	APBD	2012	-	B-1744 PqP/2012	164.980.000,00	-
10	Mini Bus	0050700000000000	02030102003	000003	KIA K 2700 Travello	1	Unit	APBD	2012	-	B-7004 PPA/2012	202.000.000,00	-
11	Sedan	0050700000000000	02030101001	000001	Toyota Corolla Altis	1	Unit	APBD	2008	-	B-1003 PQA/2008	286.350.000,00	-
12	Sedan	0050700000000000	02030101001	000002	Toyota Altis 1.8 V	1	Unit	APBD	2015	-	B-1079 PQB/2015	406.830.000,00	-
13	Sedan	0050700000000000	02030101001	000003	Toyota Altis 1.8 V	1	Unit	APBD	2010	-	B-1288 PQA/2010	376.500.000,00	-
14	Sedan	0050700000000000	02030101001	000004	Toyota Corolla Altis	1	Unit	APBD	2012	-	B-1524 PQA/2012	353.050.000,00	-
15	Sepeca Motor	0050700000000000	02030105001	000046	Yamaha Jupiter	1	Unit	APBD	2017	-	B-3422 PFQ/2017	15.800.000,00	-
16	Sepeca Motor	0050700000000000	02030105001	000053	Yamaha Jupiter	1	Unit	APBD	2017	-	B-3423 PFQ/2017	15.800.000,00	-

C. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Flat/Rumah Susun Permanen	0050700000000000	03110208001	000187	Baik	160	Unit	Fasos Pasum	2016	3248/-076.543 tanggal 12 September 2018	Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	35.156.387.000,00	-
2	Flat/Rumah Susun Permanen	0050700000000000	03110208001	000332	Baik	28.604	M ²	KLB	2020	706/-1.796.11 tanggal 26 Maret 2020	Kawasan Rumah Susun Dean Mogot, Jalan Raya Dean Mogot, KM 14,5 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	205.140.672.609,00	-
3	Flat/Rumah Susun (Lain-Lain)	0050700000000000	03110208999	000063	Baik	2.158	M ²	KLB	2020	706/-1.796.11 tanggal 26 Maret 2020	Kawasan Rumah Susun Dean Mogot, Jalan Raya Dean Mogot, KM 14,5 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	468.593.613,00	-



MARULLAH MATALI